

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG NO. 6 TAHUN 1983**

#### **A. Pengertian Pajak**

Masalah pajak adalah merupakan masalah negara dan setiap warga negara, oleh karena itu masalah pajak merupakan masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang menjadi warga negara suatu negara seharusnya mengetahui azas-azas pajaknya jenis atau macam-macam pajak yang berlaku dinegaranya, bagaimana tata cara pembayaran pajak, serta hak dan kewajiban dari wajib pajak. Pajak apabila kita amati secara keseluruhan akan mengandung suatu pengertian bahwa pajak merupakan suatu gejala sosial yang hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Dari sisi ini kita dapat mengartikan bahwa pajak tersebut ada setelah masyarakat itu ada, atau dengan kata lain tanpa adanya masyarakat tidak mungkin pajak itu ada. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.

Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup>

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.<sup>2</sup>

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>3</sup> Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan batasan atau defenisi yang berbeda-beda tentang pajak, namun perlulah disadari bahwa batasan-batasan atau definisi-definisi tentang pajak tersebut mempunyai tujuan yang sama. Diantara pendapat sarjana tersebut yang sampai kini masih banyak pendukungnya Prof. Dr.

---

1 Soemitro, Rochmat (1988), *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: Eresco. ISBN 979-8020-23-5, hlm. 15

2 *Ibid.* hlm. 16.

3 Undang – undang perpajakan, hlm. 7.

P.J.A. Andriana, beliau memberikan definisi yang berbunyi iuran terhadap negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintahannya.<sup>4</sup> Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah bahwa Andriani memasukan pajak, sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai species kedalam jenis pungutan (iuran). Jadi, pungutan lebih luas pengertiannya dari pada pajak.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan pungutan adalah “memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasa publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuasaan politik tersebut.<sup>6</sup> Pungutan ini dapat dibagi menjadi:

- a) Pajak;
- b) Retribusi;
- c) Sumbangan;<sup>7</sup>

Untuk memudahkan membedakan satu sama lainnya perlu penulis uraikan pengertian retribusi dan sumbangan. “Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara, yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara“.<sup>8</sup> Sedangkan “Sumbangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu, tidak boleh dikeluarkan dari kas umum. Karena prestasi-prestasi itu tidak ditunjukkan kepada penduduk seluruhnya“.<sup>9</sup>

---

4 Bohari, *Pengantar Perpajakan*, Ghalis Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 31.

5 *Ibid.* Hlm. 31.

6 *Ibid.* hlm. 31.

7 *Ibid.* hlm. 31.

8 H. Rochmat Soemitro. *Dasar – dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*, 1994. Eresco. Bandung, 1979, hlm. 17.

9 R. Santoso Britidiharjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco. Jakarta. 1984. Hlm. 6.

Dengan memperhatikan unsur–unsur yang melekat pada pajak, retribusi dan sumbangan, maka akan mudah untuk membedakan antara pajak, retribusi dan sumbangan, maka akan mudah untuk membedakan antara pajak, retribusi dan sumbangan. Adapun perbedaannya sebagai berikut :

1. Pada pajak sifatnya berlaku umum, artinya berlaku bagi setiap orang yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak; pada retribusi hanya berlaku bagi orang – orang tertentu yang langsung ditunjuk; sedangkan pada sumbangan hanya berlaku bagi golongan tertentu saja.
2. Pada pajak unsur paksaanya bersifat pidana dan administratif; pada retribusi unsur paksaanya bersifat ekonomis, artinya kalau tidak membayar iuran maka orang yang bersangkutan tidak diperkenankan menikmati jasa dari negara. Misalnya retribusi pasar, bagi mereka yang tidak membayar iuran pajak, maka kepadanya tidak akan diperkenankan masuk di pasar untuk menjual barang dagangannya; sedangkan pada sumbangan golongan tertentu diwajibkan membayar sumbangan (tidak bisa menghindari).
3. Pada pajak; jasa timbal baliknya bersifat tidak langsung dalam arti bahwa meskipun kita bayar pajak belum tentu kita bisa menikmati jasa dari negara; pada retribusi, jasa timbal baliknya adalah bersifat langsung, artinya manakala membayar iuran mereka langsung memperoleh jasa sedangkan kepada sumbangan golongan tertentu saja yang dapat menikmatinya.

Selain dari pada itu, kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah bahwa Andriani menitikberatkan pada fungsi “*budgetair*“ dari

pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi “mengatur”.<sup>10</sup> Menurut Prof. Dr. M.J.H Smeets, beliau memberikan definisi pajak adalah pretasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma–norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individuil, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>11</sup> Definisi tersebut, hanya menonjolkan “*budgetair*”, yaitu mengisi kas negara sebanyak – banyaknya. Sedangkan fungsi pajak yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi “*regulerend*” yaitu fungsi mengatur.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja (dalam disertasinya berjudul: Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong), memberikan definisi sebagai berikut: Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma–norma barang dan jasa–jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>12</sup>

Definisi pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja, mempunyai kesan yang lebih baik, yaitu tidak adanya istilah paksaan dengan alasan bahwa dengan perkataan “iuran wajib berarti bahwa pembayaran pajak itu merupakan kewajiban, dan pembayaran pajak itu dilaksanakan karena adanya Undang–undang, bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka kewajiban dalam Undang–undang tersebut telah ditentukan pula cara pelaksanaan yang lain. Mengenai kontraprestasi itulah perlu dipungut biaya atau pajak. Penyelenggaraan keamanan, Kehakiman, Kesejahteraan, Pembangunan dan hal–hal yang lainnya justru merupakan maniprestasi

---

10 Santoso Brotodiharjo. *Op.cit.* hlm. 2.

11 *Ibid.* hlm. 4.

12 S. Munawir. *Perpajakan.* Liberty, Yogyakarta. 1990. Hlm. 2.

pemberian kontraprestasi bagi pembayaran pajak selaku anggota masyarakat. Jadi kewajiban pembayaran pajak harus timbul dari kesadaran masyarakat untuk melakukannya dan bukan karena paksaan.<sup>13</sup> Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Memberikan definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pembangunan umum.<sup>14</sup>

Dari keempat definisi pajak tersebut, penulis lebih condong pada definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, definisi tersebut mempunyai kesan yang lebih baik dari pada definisi-definisi yang lain. Karena definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja tidak terdapat istilah “paksaan“, dengan alasan bahwa perkataan “iuran wajib“ berarti pembayaran pajak harus timbul dari kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban dan bukan karena terpaksa. Namun bukan berarti, penulis menganggap definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja sudah mendekati sempurna. Masih terdapat kekurangan, yakni beliau menitikberatkan pada fungsi “*budgetair*“ dari pajak, sedangkan dalam pajak masih terdapat fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi mengatur.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan oleh penulis tentang ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang-undang.

Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>14</sup> H. Rochmat Soemitro, *Op.cit*, hlm. 2.

b) Tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (fungsi *budgetair*).

c) Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan

yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

Selain dari fungsi yang bersifat *budgetair* dari pendapat para sarjana tersebut, seharusnya pajak juga memuat fungsi *regulair* (fungsi mengatur) dimana fungsi ini digunakan untuk mengatur kebijaksanaan-kebijaksanaan dibidang sosial, kultural, ekoni dan lain-lain, demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

### 1. Fungsi Pajak

Pada umumnya fungsi pajak dibebankan menjadi dua fungsi *budgetair* dan *regulair*. Fungsi *budgetair* ialah fuingsi yang meletakkan atau yang letaknya disektor publik dan pajak-pajaknya merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang masyarakat sebanyak-banyaknya ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran Negara.<sup>15</sup> Sedangkan fungsi *regulair* ialah pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang pada umumnya terlibat pada sektor swasta atau dapat dikatakan fungsi mengatur yang ditujukan keareah kebijaksanaan perpajakan dibidang sosial, kultural, ekonomi dan lain-lain.<sup>16</sup>

Diantara para sarjana diantaranya, Dr. D.J.A. Andriani, Prof. Soeparman Soemahamidjaja dan Prof. Dr Rocmat Soemitro S.H berpendapat bahwa pajak haruslah ditujukan semata-mata untuk menutupi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk

---

15 R. Tobias Soebekti – Asroni. *Dasar – dasar Perpajakan*. Karunia, Jakarta, Universitas Terbuka. 1985. Hlm. 24.

16 *Ibid.* hlm. 24.

menunaikan tugasnya. Maka dari itu menurut pendapat mereka bahwa pengenaan pajak harus diatur sebaik-baiknya dan tidak boleh diarahkan untuk tujuan-tujuan lain dari padanya. Sebaiknya banyak sarjana diantaranya Salamun A.T, yang menentang keras adanya pendapat diatas itu, dan mereka mengajarkan bahwa fungsi pajak disamping bertugas mengisi kas negara, maka pajak mempunyai fungsi, yang mereka ajarkan selain bertugas untuk mengisi kas Negara juga mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu fungsi mengatur sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam segala lapangan guna menyelenggarakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta. Fungsi mengatur dewasa ini sangat penting peranannya sebagai alat kebijaksanaan perpajakan dibidang sosial, kultural, ekonomi dan lain-lain. Disini pajak di jadikan sebagai alat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun kultural.

a. Dalam Bidang Ekonomi, misalnya pemerintah tidak menghendaki industri dalam negeri mati/gulung tikar. Untuk mencegah jangan sampai industri dalam negeri mati karena tidak mampu bersaing dengan hasil produk luar negeri, maka disini pemerintah lalu membuat peraturan berupa pengenaan tarif yang tinggi bagi hasil produksi buatan luar negeri yang akan dimasukkan atau di impor ke Indonesia. Dengan menerapkan tarif yang tinggi maka harga barang-barang hasil industri luar negeri jelas akan naik harganya sehingga akan sulit di

jangkau oleh sebagian besar masyarakat, dibandingkan dengan harga barang–barang industri dalam negeri yang mungkin jauh lebih murah. Dari segi teori maka hasil barang–barang industri dalam negeri akan lebih digemari, sehingga bangsa Indonesia yang sudah minded dengan barang buatan luar negeri itu semakin berkurang. Jadi tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah lewat pengenaan tarif yang tinggi ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri kita, terhadap persaingan dengan industri dari luar negeri.<sup>17</sup>

- b. Dalam Bidang Sosial, kecenderungan dalam masyarakat yaitu adanya keinginan untuk “hidup mewah “sehingga mungkin akan terjadi gangguan sosial. Untuk itu terhadap barang mewah seperti mobil dan barang–barang yang sifatnya mewah akan dikenakan pajak yang tinggi, sehingga konsumen yang ingin bergaya hidup mewah pasti akan memikul beban yang tinggi. Dengan demikian secara teoritis maka terjadilah redistribusi pendapatan dalam masyarakat. Selain itu juga sesuai dengan anjuran pemerintah untuk hidup sederhana.<sup>18</sup>
- c. Cukai minuman yang mengandung alkohol (minuman keras) seperti vodka, bir, dan lain–lain akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 20%, maka dari pemerintah agar supaya masyarakat tidak membeli minuman keras tersebut, selain karena minuman tersebut dapat mengganggu kesehatan, juga harga minuman relatif mahal.<sup>19</sup>

---

17 Bohari. *Op.cit.* hlm.79.

18 Bohari. *Op.cit.* hlm. 82.

19 R. Tobias Soebekti – Asroni. *Op.cit.* hlm. 27.

- d. Dalam Bidang Kultural (Budaya) peraturan atau tarif pajak pendapatan terhadap para penulis buku ilmiah yang berbobot, karena mengingat penulis ini sangat memerlukan perangsang untuk memperkaya perpustakaan nasional kita.

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

### a. Pada dasarnya ada 4 (empat) sistem pemungutan pajak yang

**dapat digunakan, yaitu:** <sup>21)</sup>

#### I. *Official assesment systim*

Yaitu suatu sistim pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak berada pada pemungut pajak (*fiskus*). Dalam sistim ini wajib pajak bersifat pasif yaitu menunggu ketetapan dari aparaturnya pajak atau pemungut pajak. Utang pajak baru timbul kalau sudah ada Surat Ketetapan

Pajak (SKP) dari aparaturnya pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Hutang pajak timbul setelah SKP (Surat Keputusan Pajak)

dikeluarkan oleh fiskus.

#### II. *Semi Self Assesment systim*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak berada pada dua pihak yaitu pada wajib pajak dan pemungut pajak (*fiskus*). Dengan sistim ini pada awal tahun pajak, wajib pajak menentukan dan menaksir sendiri berapa besarnya pajak yang akan terhutang untuk tahun berjalan dan berdasarkan taksiran tersebut wajib pajak menyetor pajak (yang berupa angsuran). Pada akhir

tahun pajak yang sesungguhnya besarnya pajak ditentukan oleh

aparatur pajak (*fiskus*). Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

adalah wajib pajak sendiri.

b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### III. *Full Self Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk

menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak berada pada

wajib pajak itu sendiri. Dalam sistem ini harus aktif menghitung,

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Fiskus tidak turut campur tangan dalam menentukan besarnya pajak

yang terutang (kecuali wajib pajak menyalahi aturan yang

berlaku).

### IV. *With Holding System*

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

berada pada pihak ketiga (bukan dilakukan oleh fiskus dan

bukan juga oleh wajib pajak).

#### **b. Pengertian *Self Assessment System***

Pengertian *Self assessment system* menurut Siti Resmi menjelaskan

bahwa, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang

setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan

yang berlaku. Sedangkan menurut Maediasmo yaitu suatu sistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Rinsky K. Judisseno menjelaskan bahwa, *self assesment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Adapun pengertian *Self assesment system* menurut Waluyo dan Wirawan adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan menurut Zain, mengatakan *Self assesment system* merupakan tipe keenam dari tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh kerja sama atau tingkat partisipasi wajib pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respons wajib pajak terhadap pengenaan pajak tersebut.

Berdasarkan definisi dapat disimpulkan bahwa *self assesment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terhitung.
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos.
4. Melaporkan penyeteroran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian

SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

**c. Ciri-ciri *Self Assesment***

Adapun ciri-ciri *Self Assesment System* yaitu:

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

**3. Syarat Pemungutan Pajak**

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, maka pemungutan pajaknya supaya tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)<sup>20</sup>. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak sebagai wajib pajak, yang antara lain mengatur siapa-siapa saja yang sebenarnya sebagai wajib pajak atau subyek pajak, obyek pajak, timbul kewajiban pajak, cara penagihan dan sebagainya. Disamping itu memuat pula tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak serta sanksi-sanksinya pidana maupun secara administratif sehubungan dengan adanya pelarangan atas hukum yang dilakukan oleh wajib pajak.
- b. Tujuan setiap hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Demikian pula dalam hukum pajak juga mempunyai tujuan-tujuan yang sama dengan tujuan-tujuan hukum lainnya, yaitu menegakkan adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak baik adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam hal pelaksanaannya antara lain diwujudkan adanya hak bagi wajib pajak untuk mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atau lembaga peradilan lainnya. Salah satu jalan yang harus di tempuh dalam mencari keadilan dalam hal pemungutan pajak adalah mengusahakan agar pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat Yuridis) <sup>21</sup>. Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu menegakkan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warga negara negaranya. Bagi negara-negara hukum, segala sesuatunya harus diatur dalam Undang-

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 31.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 31.

undang termasuk dalam hal pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia diatur juga dalam Undang-undang termasuk dalam hal pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia diatur juga dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa “Penaan dan Pemungutan Pajak (termasuk didalamnya bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang“. Disamping itu untuk menyusun Undang-undangnyapun harus diusahakan agar dapat tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Dalam menyusun Undang-undang secara umum tidak boleh dulpakan hal-hal sebagai berikut :

- Hak-hak negara sebagai pemungut pajak (*fiskus*) yang telah diberikan oleh pembuat Undang-undang harus dijamin supaya lancar.
  - Para wajib pajak harus mendapat jaminan hukum yang tegas supaya tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh *fiskus* dengan segala peraturannya.
  - Adanya jaminan hukum terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah dituturkan kepada instansi pajak, dan rahasia itu tidak boleh disalahgunakan.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan pajak janganlah mengganggu kehidupan ekonomi dari wajib pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit. Beberapa tahun yang lalu masalah pajak ekspor banyak dipersoalkan oleh kalangan pengusaha, karena dirasakan sebagai

- penghalang perdagangan ekonomi luar negeri yang mengakibatkan merugikan bukan saja pengusaha tetapi juga negara. Dengan adanya kebijaksanaan Menteri Perdagangan dimana beberapa pungutan terhadap barang-barang komoditi non migas dihapuskan, maka keluhan pengusaha tersebut oleh pemerintah.
- d. Pungutan pajak harus efisien (syarat finansial)<sup>22</sup>. Dimana pajak yang dipungut cukup mengeluarkan negara dan hendaknya pemungutan pajak tidak memakan biaya yang terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari uang yang masuk ke kas Negara. Azas finansial ini sudah diterapkan dalam Undang-undang Pajak Nasional dimana wajib pajak sendiri diharuskan oleh Undang-undang untuk datang sendiri mengambil Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke kantor pelayanan pajak.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana<sup>23</sup>. Untuk mengetahui efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan warga masyarakat untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka harus diterapkan sistem pajak yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan akan mengingatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.

## **B. Tinjauan Pelaksanaan *Self Assesment Sytem***

### **1. Penegertian Pelaksanaan *Self assesment system***

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *Self assesment*. Sangat berbeda dari masa sebelumnya, mulai

---

22 Bohari. *Op.cit.* hlm. 58.

23 S. Munawir. *Op.cit.* hlm.12.

saat itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh wajib pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikannya salah.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem *Self assesment* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi.

## **2. Sistem dan Syarat Pelaksanaan *Self Assesment System***

Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor. 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengatur perihal tersebut. Pasal 35A UU KUP mewajibkan semua instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai aturan pelaksanaannya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitang dengan Perpajakan. Peraturan yang terbit pada tanggal 27

Februari 2012 mengatur mekanisme pemberian data dan informasi dari pihak lain ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di samping itu, peraturan ini juga memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data dan informasi tambahan secara rahasia, misalnya melalui kegiatan intelijen.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan PP tersebut, bahwa tujuan pemberian dan penghimpunan data dan informasi ini adalah untuk:

- a) Membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat.
- b) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c) Meminimalkan kontak antara aparat pajak dengan wajib pajak.
- d) Meningkatkan profesionalisme aparat pajak dan wajib pajak.

Dengan demikian inti dari PP tersebut adalah untuk mendukung keberhasilan sistem perpajakan kita, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemberian tersebut dilakukan secara berkala dalam bentuk elektronik. Pihak yang wajib memberikan rincian data dan informasi yang wajib diberikan, mekanisme pemberian, dan jangka waktu pemberian, diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

### **3. Pelaksanaan *Self Assesment Sytem***

*Self assesment system* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam *self assesment system* menurut Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa:

- a. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan

(KP4) yang wilayah meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

c. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

I. Membayar Pajak

- a. Membayar sendiri pajak yang terutang, angsuran PPh pasal 29 pada akhir tahun
- b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain disini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.

d. Pembayaran pajak-pajak lainnya seperti PBB, BPHTB, bea materai.

## II. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

## III. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan /pemungutan adalah PPh Pasal 21,22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada mas diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

## IV. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan

pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

#### **4. Konsekuensi Pelaksanaan *Self Assesment System***

Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi wajib pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh *self assesment system* ini, wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak tersebut. Sarana penghitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut sebagaimana yang dilakukan, antara lain:

- a) Surat Pemberitahuan (SPT), adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- d) Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang digunakan untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil.

- e) Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.
- f) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh wajib pajak.

## **5. Prinsip *Self Assessment system***

Sebelum Undang-undang No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh *fiskus* (aparatur pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah *official assessment system*. Perpindahan dari *official assessment* ke *self assessment* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan. Prinsip *self assessment* ini tampak pada Pasal 12 UU KUP. Berikut kutipannya,

- 1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 2) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki wajib pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. Prinsip *self*

*assessment* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan wajib pajak, beberapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi, “ Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.” Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak keliru, barulah *fiskus* membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan wajib pajak dianggap benar dan sah untuk selamanya, apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan. *Self assessment system* memindahkan beban pembuktian kepada *fiskus*. Wajib pajak dianggap benar sampai *fiskus* dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.